



P U T U S A N

Nomor: **04/Pen-JN/2013/MS-SGI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah di Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara singkat telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama

Terdakwa :

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : S BIN A.H |
| Tempat lahir | : SIGLI |
| Umur / Tgl lahir | : 37 tahun / 04 Mei 1976 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Suku | : Aceh |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : SIGLI |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : STM (Tamat) |

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 05/ Pen.JN/2013/MS-SGI tanggal 25 Oktober 2013 ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal Nomor 05/Pen.JN/2013/MS-SGI tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Terdakwa di dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan para saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa S BIN A.H terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Maisir yang melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S BIN A.H dengan Uqubat Cambuk didepan umum masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- ⇒ 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia tipe 1280 warna hijau yang ada nomor togel dalam kotak terkirim ;
- ⇒ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam sarung putih ;
- ⇒ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia X6 warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Silver ;
- ⇒ 1 (satu) unit modem merek Aego ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya menyatakan menerima segala tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan berdasarkan catatan Penuntut Umum (tindak pidana Maisir/ perjudian) tanpa tanggal Nomor : Reg. Perk. PDM-77/SGL/10/2013, Selengkapnya isi surat dakwaan tersebut sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dilampirkan dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa terhadap catatan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karena itu Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia tipe 1280 warna hijau yang ada nomor togel dalam kotak terkirim ;
- ⇒ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam sarung putih ;
- ⇒ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia X6 warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Silver ;
- ⇒ 1 (satu) unit modem merek Aego ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi A I, A B, B F, SH tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dengan alasan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan namun oleh karena keterangannya yang diberikan pada Penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Para Saksi tersebut dibacakan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapnya keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa serta barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

-Bahwa benar, menurut 3 (tiga) orang Saksi dan I BIN U pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wib melakukan penangkapan perjudian/judi togel atau Maisir di warung kopi di SIGLI atas nama Terdakwa S BIN A.H alias Rawang dengan mengintai dan memantau langsung gerak gerak Terdakwa yang sedang mengirim via SMS nomor judi togel kepada I BIN U melalui Hand Phone warna hijau Merek Nokia tipe 1280, beserta bukti lain dalam ransel Terdakwa diantara laptop, modem dan Hand Phone lain untuk mempermudah Terdakwa mengakses jaringan internet dalam menjalankan perjudian/Maisir tersebut, setelah dirasa cukup bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pidie guna pengusutan lebih lanjut sesuai menurut hukum selanjutnya ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap pada tempat kejadian tersebut Terdakwa mengaku sedang mengirimkan nomor kecil judi togel kepada I BIN U melalui Hand Phone warna hijau merek Nokia tipe 1280 dengan memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Laptop dan modem serta Hand Phone lainnya merupakan alat komunikasi dan informasi kerja karena Terdakwa hanya pekerja swasta ;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaannya yaitu perbuatan terdakwa-terdakwa melanggar dan diancam pidana /uqubat pasal 23 ayat (1) dan (2) Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003 tentang maisir / perjudian;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum pelanggaran pasal 23 ayat (1) dan (2), maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan melanggar pasal 23 Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003. ;

Menimbang, berdasarkan pasal 23 Ayat (2) Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003 yang dikehendaki dalam pasal 23 ayat (2) tersebut adalah pelanggaran terhadap apa yang dimaksud dalam pasal 5 Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003 yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan maisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai sebagai subyek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada Subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggung jawaban suatu jarimah yang dilakukan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang “ disini adalah Terdakwa S BIN A.H, oleh karenanya terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, benar Terdakwa S BIN A.H diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan, dimana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa S BIN A.H yang berpikiran waras dan mempunyai tanggung jawab hukum dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan, dengan demikian atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum ;



2. Dilarang melakukan perbuatan Maisir :

Menimbang, yang dimaksud dengan “**Dilarang**” adalah seseorang melakukan perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang atau tidak dibenarkan oleh Undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Perbuatan Maisir**” atau perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran ;

Menimbang unsur perbuatan Maisir /perjudian ini menghendaki adanya suatu sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyadari tertangkap oleh Petugas dari Polres Pidie sebagai Agen Togel sedang mengumpulkan nomor judi Togel dari pemasangan togel Terdakwa tulis pada sebuah Hand Phone milik Terdakwa yang berada di warung kopi di samping sekolah SMP 2 Sigli di Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dilarang oleh Agama dan Negara dan rela menerima hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dimana Terdakwa ditangkap karena telah melakukan menjadi pelaku agen judi togel pada pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa S BIN A.H sebagai Agen Togel sedang mengumpulkan nomor judi Togel dari pemasangan togel Terdakwa tulis pada sebuah Hand Phone milik Terdakwa yang berada di warung kopi di samping sekolah SMP 2 Sigli di Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang bersifat taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia X6 warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Silver ;
- ⇒ 1 (satu) unit modem merek Aego ;

Dirampas untuk Negara ;

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi syariat Islam yang sedang ditegakkan di Propinsi Aceh ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan Qanun Propinsi NAD serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa S BIN A.H secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti bersalah telah melakukan jarimah Maisir/perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa S BIN A.H dengan hukuman cambuk di hadapan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Hand Phone Merek Nokia tipe 1280 warna hijau;
 2. 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia X6 warna hitam ;
 3. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Silver ;
 4. 1 (satu) unit modem merek Aego ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari ini Jum'at tanggal 20 Zulhijjah 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2013 Masehi, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Oleh kami **Drs. SAID SAFNIZAR, MH** sebagai Ketua Majelis, **NURMAISAL, S.Ag dan ZULKIFLI FIRDAUS, S.H.I,** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **BADRIYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

dto

DRS. SAID SAFNIZAR, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

NURMAISAL, S.Ag

ZULKIFLI FIRDAUS, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

dto

BADRIYAH, S.H

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Sigli, tanggal 25 Oktober 2013
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

DRS. MASYKUR